

**PERAN DAN UPAYA DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM  
OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2012**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
MUHAMAD MUSLIM FAUZI  
09340079**

**PEMBIMBING:  
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.  
2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Fungsi Pengawasan merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengawasi tentang pelaksanaan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan apa yang digariskan dan ditetapkan bersama dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran dan upaya DPRD Kabupaten Purworejo dalam optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD Tahun 2012, dan apa saja hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo. Demi mendapatkan validitas data dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metodologi antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa DPRD Kabupaten Purworejo telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator keberhasilan dari pengawasan tersebut adalah dari kenaikan PAD sebesar 106,96%. Adapun upaya lain yang dilakukan antara lain: Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Bamus, Rapat Banggar, Rapat Komisi, Kunjungan Kerja, Melakukan kunjungan lapangan, Melakukan Masa Resses. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung antara lain: Adanya tugas dan wewenang, terjalannya kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Adanya Sekretariat dewan, adanya peraturan tata tertib DPRD. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas/ peralatan, faktor intern lembaga, faktor ekstern lembaga.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Muslim Fauzi

Nim : 09340079

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 25 Desember 2013

Yang menyatakan,



Muhamad Muslim Fauzi

NIM 09340079



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Muslim Fauzi

Nim : 09340079

Judul : Peran Dan Upaya DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 25 Desember 2013

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Muslim Fauzi

Nim : 09340079

Judul : Peran Dan Upaya DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Yogyakarta, 25 Desember 2013

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP: 19790719 200801 1 012



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.IH.SKR/PP.00.9/066/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Peran Dan Upaya DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Muhamad Muslim Fauzi  
Nim : 09340079

Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Desember 2013  
Dengan nilai : 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/ Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji III

Iswantoro, S.H., M.Hum.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 16 Januari 2014  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

*Ora ono kamulyaan marang wongkang urip ing dunyo,  
lamuno wong mau durung mangerti marang kang den arani  
kaprihatinan*

*Sejatining sak jeroning perjuangan wongkang urip iku  
anane mung usoho lan pandongo marang kang kuoso*

## PERSEMBAHAN

- *Kepada Ayahanda Mukhlis Abror beserta Ibunda tercinta Sri Murni yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa dan dukungan*
- *Kepada kakak tercinta Walidatus Sholihah, Ulfatur Rohmah beserta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dorongan*
- *Kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran dan Upaya DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012”. Adapaun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/ pengarahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing, serta mengarahkan penyusunan sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak/ Ibu Dosen prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
9. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Provisni Jawa Tengah, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.

- 10.** Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
- 11.** Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Purworejo, Badan Pengawas Daerah (Bappeda) Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
- 12.** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
- 13.** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dijadikan objek penelitian skripsi.
- 14.** Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan izin kepada penyusunan untuk melakukan penelitian skripsi.
- 15.** Bapak R. Muhamad Abdullah, selaku Wakil Ketua II DPRD Purworejo yang telah memberikan kesempatan waktu, masukan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
- 16.** Bapak Widyo Prayitno, S.H., selaku Pimpinan Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Purworejo, yang sudah berkenan memberikan izin untuk penelitian.

17. Bapak Agus, Bapak Hariadi selaku anggota Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Purworejo, yang telah membantu dalam memberikan data yang diperlukan.

18. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/ bantuan baik langsung ataupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapan dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 Desember 2013  
Penyusun



Muhamad Muslim Fauzi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Masalah.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI ANGGARAN DPRD</b>	
A. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	27
1. Pengertian DPRD.....	28
2. Fungsi dan Kedudukan DPRD.....	28
3. Tugas dan Wewenang DPRD.....	30
4. Hak dan Kwajiban DPRD.....	31
B. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	34
1. Pengertian Pengawasan.....	34

2. Macam-Macam Pengawasan.....	36
3. Pengawasan Keuangan Daerah.....	38
C. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	
1. Pengertian APBD.....	40
2. Struktur APBD.....	42
3. Proses dan Penyusunan DPRD.....	45
4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.....	47

**BAB III PELAKSANAAN PERAN DAN UPAYA DPRD KABUPATEN  
PURWOREJO DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD  
TAHUN 2012**

A. Tinjauan Umum Tentang Geografi Kabupaten Purworejo..	50
1. Letak Kabupaten Purworejo.....	50
2. Batas Kabupaten Purworejo.....	50
3. Luas Kabupaten Purworejo.....	51
B. Tinjauan Umum Tentang DPRD Kabupaten Purworejo...	51
1. Fraksi DPRD Kabupaten Purworejo.....	51
2. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Purworejo...	53
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo.....	66
C. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Purworejo Tahun 2012.....	66
1. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo..	66
2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2012.....	69
D. Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2012.....	71
E. Pelaksanaan Peran Dan Upaya DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012.....	74

**BAB IV ANALISA PERAN DAN UPAYA DPRD KABUPATEN  
PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN  
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2012**

A. Peran Dan Upaya DPRD Kabupaten Purworejo dalam optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012.....	87
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Upaya Optimalisasi Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012.....	98

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan<sup>1</sup>.”

Sistem pemerintahan di atas terjadi karena Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mana pemerintah daerah adalah merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah. Namun meskipun demikian hal ini dapat memberi jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara penuh pelaksanaan rumah tangga dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di atas.

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan sistem pemerintah daerah ini selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan dibentuknya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat mengarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi.

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah untuk mencapai tujuan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008, otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Provinsi diterapkan secara terbatas.

Pemerintahan daerah adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah mempunyai badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi, dan anggaran . Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga kedua lembaga ini saling mendukung satu dengan yang lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) adalah sama, yang membedakan adalah fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu sesama unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sudah semestinya membangun hubungan kemitraan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Fungsi Pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legisilasi karena pada dasarnya objek sebuah pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari Perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang

tertuang dalam perda tersebut<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD mempunyai hak-hak dan kewajiban yang khusus yang dapat mendukung kinerjanya sebagai salah satu lembaga kontrol di daerah. Seperti meminta pertanggung jawaban kepala daerah dan meminta keterangan kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Walikota kepada DPRD.

Berkaitan dengan pelaksanaan APBD, pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam perda tentang APBD. Pengawasan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek. Pengawasan dewan terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan, agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah.<sup>3</sup>

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah (APBD) sudah semestinya disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus tepat dan terarah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 17 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

---

<sup>2</sup> Inosentius Samsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, (Jakarta: Adeksi, 2006), hlm 73

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 74

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”<sup>4</sup> APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan, Otonomi Daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan Pemerintah Daerah kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Masalah yang sangat penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya bagi daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah Negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan keuangan daerah berakibat kepada lemahnya instrument di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

<sup>5</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 3

<sup>6</sup> Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 67

Negara Indonesia memiliki keberagaman suku dan keraifan lokal sangat cocok untuk diterapkan otonomi daerah yang menunjang perekonomian daerah khususnya dalam APBD. Kabupaten Purworejo merupakan salah kabupaten yang berkembang dengan berbagai sektor. Sektor Perkebunan dan pariwisata menjadi salah satu faktor hal dalam pengembangan daerah tersebut.

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Purworejo memiliki unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara khusus telah memisahkan hak-hak DPRD dalam melaksanakan, tugas, peran, serta kewenangannya dalam mengatur otonomi daerah. Dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut dapat diambil makna pemisahan Pemerintah Daerah dengan DPRD adalah untuk memperdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Oleh sebab itu, maka DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Letak kabupaten Purworejo yang sangat strategis di antara jalur-jalur menuju kota seperti jalur Yogyakarta, Purwokerto, dan Semarang, Pembangunan infrastruktur jalan menjadikan sorotan yang utama. Dikarenakan akses jalan menjadi hal yang utama dalam aktifitas kegiatan sehari-hari masyarakat Purworejo. Meskipun dari tahun ke tahun APBD Purworejo mengalami peningkatan, akan tetapi pembangunan infrastruktur belum bisa

semaksimal mungkin. Hal tersebut berdampak dengan jalur tempat-tempat wisata di Purworejo, pada dasarnya bahwa Sektor Pariwisata akan menambah Pendapatan Asli Daerah, namun dalam kenyataannya dalam pengembangan sektor pariwisata belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya pembangunan infrastruktur menjadi sorotan penting. Berkaitan dengan pelaksanaan APBD tentu saja sangat berperan penting dalam penyusunan dan penetapan APBD.

Pada Tahun 2011 menurut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo secara keseluruhan pendapatan daerah dapat tercapai sebesar 103,36% atau Rp. 1.013.075.365.617,00 yang berarti terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp 32.939.718.322,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 980.135.647.293,00. Realisasi pendapatan yang melebihi target antara lain berasal dari kenaikan PAD sebesar 115,34% dari target, yang ditopang oleh pencapaian di atas target dari Hasil Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah<sup>7</sup>.

Dari informasi di atas, maka dapat dijadikan pedoman oleh DPRD Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2012 dan mengenai beberapa masalah dan kendala dalam meningkatkan serta mengembangkan beberapa sektor-sektor potensi yang ada di Kabupaten Purworejo yang dapat mendukung untuk menambah pendapatan daerah. Beberapa kendala dan masalah yang di anggap menghambat dalam peningkatan pendapatan daerah haruslah cepat ditangani dan harus ada upaya

---

<sup>7</sup> Sumber: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011.

yang nyata. Di sisi lain potensi-potensi alam yang ada di Kabupaten Purworejo harus tetap diperhatikan dan dikembangkan, hal tersebut tidak lain akan berdampak dalam meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi dalam mewujudkan hal tersebut, harus adanya kerjasama yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Purworejo.

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: DPRD mempunyai tugas antara lain: (a) tugas legislasi, (b) tugas pengawasan, (c) tugas anggaran.<sup>8</sup> Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak nya.

Dalam menjalankan fungsinya, prosedur kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seyogyanya mendukung kelancaran aktifitas para anggota dan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyalurkan serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Dinamika masyarakat yang berkembang semakin pesat, secara tidak langsung menuntut perubahan dalam pelaksanaan prosedur kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari waktu ke waktu. Pelaksanaan fungsi-fungsi dewan dalam perundang-undangan, keuangan dan pengawasan dalam

---

<sup>8</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

rangka pelaksanaan hak-haknya, memerlukan data dan informasi yang lengkap serta tenaga teknis yang lebih terampil profesional.

Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan undang-undang, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) terhadap optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya merupakan faktor pengambat pembangunan di daerah. Terutama menekankan kepada bagaimana mengelola serta memunculkan potensi-potensi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendorong kemajuan di daerah tersebut.

Akan tetapi yang akan menjadi titik persoalan, apakah pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah)<sup>9</sup>, sehingga tercapai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pengeluaran daerah yang tepat untuk keperluan-keperluan daerah, infrastruktur, pembangunan daerah, dan lain-lainnya.

Dari Uraian di atas maka dapat ditemukan permasalahan bagaimana peran DPRD Kabupaten Purworejo dalam upaya optimalisasi pelaksanaan APBD pada tahun 2012. Jika di lihat bahwa, DPRD dalam melaksanakan haknya sebagai implementasi dari tugas legislasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya semaksimal terealisasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan upaya DPRD Kabupaten Purworejo dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Purworejo dalam upaya mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Purworejo dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Purworejo dalam upaya mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya khususnya dalam Hukum Tata Negara.
  - 2) Bermanfaat bagi penyusun dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya, terutama ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Memberikan wacana pada pemikiran dalam memahami ilmu hukum secara teoritis dan realisasi yang ada di lapangan.
  - 2) Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo.

## **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang membahas tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) banyak

sekali pada saat ini, terutama tentang fungsi pengawasan. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha untuk melakukan rewiew terhadap litelatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian ini, di antaranya:

*Pertama* Penelitian Skripsi Yulius. C.R. Ratu dengan judul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di Kabupaten Ngada”<sup>10</sup> dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang Peran DPRD Kabupaten Ngada yang menjalankan salah satu fungsi pengawasan dengan kegiatan berupa kunjungan kerja, rapat komisi, rapat dengar pendapat, maupun rapat kerja

*Kedua* Skripsi oleh Khoirul Hidayati dengan Judul “Optimalisasi Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”<sup>11</sup> dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang Peran DPRD Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

*Ketiga* Penelitian Skripsi Kiki Rizki Altalata dengan judul “Peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Legislasi”<sup>12</sup> (Studi Lapangan di Kabupaten Magelang) dalam Skripsi ini menjelaskan tentang

---

<sup>10</sup> Yulius. C.R. Ratu “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di Kabupaten Ngada” dalam *Skripsi Ilmu Pemerintahan STPMMD Akademik Pemerintahan Masyarakat Desa Yogyakarta* 2003.

<sup>11</sup> Khoirul Hidayatai “ Optimalisasi Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2007 Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” dalam *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* 2009.

<sup>12</sup> Kiki Rizki Altalata “Peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Legislasi (Studi Lapangan Di Kabupate Magelang) dalam *Skripsi Ilmu Pemerintahan STPMMD Akademik Pemerintahan Masyarakat Desa Yogyakarta* 2006.

Kapasitas dan Kapabilitas anggota DPRD Magelang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi.

*Keempat* Penelitian Skripsi Nurul Uswatul Hasanah dengan judul “ Fungsi Pengawasan DPRD Provisni DIY Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011”<sup>13</sup> dalam skripsi ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur DIY terhadap APBD tahun anggaran 2009-2011.

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas belum ada yang membahas tentang Peran DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana peran DPRD Kabupaten Purworejo dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, upaya-upaya yang telah dilakukan dan faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan perannya. Namun, meskipun demikian, beberapa karya di atas, akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk membah analisa nantinya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Landasan teori atau dasar pemikiran adalah suatu uraian yang menjelaskan variabel yang dirumuskan dalam perumusan masalah sehingga

---

<sup>13</sup> Nurul Uswatul Hasanah “Fungsi Pengawasan DPRD Provisni DIY Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011” dalam *Skripsi Ilmu Hukum* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

dapat membantu di dalam menentukan arah dari penelitian dalam konsep yang tepat.

### 1. Teori *Trias Politica*

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah *Trias Politica* adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Konsep *Trias Politica* atau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya *Treatis of Civil Government* (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des Lois* (1748). Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di dunia. *Trias Politica* memisahkan tiga macam kekuasaan: (a) Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang, (b) Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, (c) Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang.

Dalam rangka menjamin bahwa masing- masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam *checks and balances system*, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. *Checks and balances system* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur keamanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi<sup>14</sup>.

Teori teori dalam *Trias Politica* di dasari dengan teori fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif baik teori oleh Locke maupun Montesquieu<sup>15</sup>.

#### a) Lembaga Legislatif

Dilihat dari kata *Legislate* yang bermakna lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Namun tidak hanya sebatas membuat undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau badan parlemen. Pernyataan ini didasari oleh teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang bertentangan dengan teori monarki dan absolutisem. Jadi hakikatnya badan legislatif digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan sikap absolut dari pemerintah pusat atau presiden.

---

<sup>14</sup> Sumber: <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/trias-politica/>, diakses pada 5 Januari 2014 Waktu 20.30 WIB.

<sup>15</sup> Sumber: <http://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/17/trias-politica/>, diakses pada 5 Januari 2014 Waktu 20.30 WIB.

b) Lembaga Eksekutif

Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Meriam Budiardjo mencakup bidang Diplomatik: menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Bidang Administratif: melaksanakan peraturan serta undang-undang dalam administrasi negara. Bidang Militer: mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung. Bidang Legislatif: membuat undang-undang bersama dewan perwakilan. Bidang Yudikatif: memberikan grasi dan amnesti.

c) Lembaga Yudikatif

Lembaga ini merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik *Trias Politica* yang berfungsi mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Fungsi Lembaga Yudikatif adalah sebagai alat penegakan hukum, penyelesaian penyelesaian, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidak dengan UUD dan landasan Pancasila, serta sebagai hak pengujian material.

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan muncul ketika trias politica (*distribution of power*) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>16</sup> Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu.

Pengawasan adalah suatu usaha yang dilakukan seberapa jauh untuk hasil pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kekurangan serta kegagalan sehingga dapat diambil tindakan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh DPRD atau parlemen merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena dalam sistem *representatif government* pengawasan merupakan kekuasaan asli (*original power*) parlemen. Oleh karena itu sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daripada objek lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good government*) karena mempersempit ruang terjadinya perubahan pemerintahan yang tercela yang frekuensinya lebih banyak terjadi dalam

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm . 382.

pemerintah. Diantara tiga fungsi DPRD (anggaran, pengawasan, legislasi) maka fungsi kontrol/ pengawasan merupakan fungsi DPRD yang sampai saat ini memiliki banyak penafsiran dan perbedaan dalam implementasinya ada yang menilai bahwa pengawasan yang dilakukan pada era perubahan terlalu ketat atau malahan terlalu longgar padahal *check and balance* dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah yang baik (*good government*)

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 14 adalah Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>17</sup>

Dalam rangka pengawasan APBD, ini memberikan posisi yang kuat kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bukan hanya APBD yang harus ditetapkan dengan Perda melalui persetujuan APBD, tetapi juga segala tindakan yang memberi beban keuangan kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lainnya. Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda disebutkan dalam Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

### 3. Teori Kewenangan

Di dalam fungsi terdapat suatu kewenangan dan tugas, agar suatu badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan sebuah kewenangan yang bersumber dari peraturan-peraturan tersebut yang diperoleh melalui cara atribusi, delegasi, mandat.

Sebagian besar konstitusi yang dianggap mengandung prinsip pemisahan kekuasaan memberi kewenangan kepada pimpinan departemen pemerintah untuk membuat norma-norma umum menggantikan organ legislatif, tanpa suatu wewenang khusus yang berasal dari organ ini dalam bentuk suatu "Undang-undang pemberian wewenang" yang disebut *ermachtigungsgesetz*<sup>19</sup>.

Kompetensi legislatif yang diberikan kepada departemen pemerintah terkadang sangat luas, maka terlihat jelas bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang luas dalam melaksanakan pembangunan, membuat, menerapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, pengawasan maupun penegakan hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan peran DPRD Kabupaten Purworejo dalam optimalisasi pengawasan pelaksanaan APBD tahun 2012 yaitu:

#### a. Jenis penelitian

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm . 384

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Purworejo dengan mengambil data dari lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya dari lapangan dengan menggunakan data-data berupa wawancara, observasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-undang diterapkan dalam lembaga legislatif Kabupaten Purworejo melalui hasil observasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti. Penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran objek yang diteliti<sup>20</sup>.

3. Jenis Data

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dari

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hal 10

sumbernya. Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya tetapi diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen.<sup>21</sup>

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder di bawah ini:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa penjelasan dan keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Muhamad Abdullah Wakil Ketua II DPRD dan Bapak Nurhadi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya tetapi diperoleh dari dokumen, bahan-bahan pustaka, literatur, makalah tentang hal berkaitan dengan masalah yang diteliti ini.

4. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang bersumber dari orang (responden/ informan) atau suatu peristiwa. Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Muhamad Abdullah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purworejo, Bapak Nurhadi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo.

---

<sup>21</sup> *Ibid*.... Hal 51

Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. .
5. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD
9. Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo
10. Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Purworejo

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 Kabupaten Purworejo.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.
  16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data ini, melakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang

berisikan berbagai pengertian dan pendapat dari para ahli tentang penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan secara lisan juga oleh informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Muhamad Abdullah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Purworejo, Bapak Nurhadi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo

c. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat memperoleh informasi-informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen. Data Dokumentasi yang digunakan adalah data dokumen yang berhubungan dengan peran DPRD Purworejo dalam pelaksanaan APBD, seperti arsip-arsip dan dokumen atas pertanggungjawaban kinerja DPRD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012.

6. Pengolahan dan Teknik Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan dengan

pengeditan data agar data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada akhir dari pengolahan data sehingga siap dipakai untuk dianalisis

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif.

**G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan tata urutan sedemikian rupa sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengikat. Adapun isi Bab I sampai dengan dengan Bab V adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama* Pendahuluan dalam pendahuluan ini di kemukakan subbab-subbab mengenai latar belakang masalah yang memuat alasan munculnya masalah yang diteliti. Rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang ada dalam latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian.

Bab *kedua* Tinjauan Pustaka Bab ini berisi tinjauan teoretik yaitu berisi tentang tinjauan umum tentang DPRD, Fungsi Pengawasan, APBD dan sebagainya untuk mempermudah memahami pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya.

Bab *ketiga* Hasil Penelitian Dalam bab ini penyusun kemukakan hasil-hasil penelitian yang menjelaskan tentang alat kelengkapan, Program pembangunan daerah, Arah kebijakan umum tentang APBD, serta Peran DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012.

Bab *keempat* Analisa Peran DPRD Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun 2012, bab ini menganalisis terhadap peran dan upaya DPRD Kabupaten Purworejo dalam mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan APBD dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut.

Bab *kelima* Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi materi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang mengemukakan terhadap hasil penelitian. Seterusnya saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran DPRD Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2012 sudah berjalan dengan baik. Fungsi Pengawasan ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purworejo. Fungsi Pengawasan ini menunjukkan terwujudnya dalam tata lembaga pemerintahan, dimana DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah telah menjalankan tugas pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan dalam pengawasan ini adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun meskipun tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi sangat disayangkan, sampai saat ini DPRD Kabupaten Purworejo belum mempunyai peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan secara rinci yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Hal itu tentunya untuk menghindari terjadi perbedaan pemahaman yang salah dalam menjalankan tugas pengawasan. Dimana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang masih menjadi acuan oleh DPRD Kabupaten Purworejo tidak secara rinci lebih lanjut mengenai batasan-batasan dan cara pengawasan.

2. Upaya-Upaya lain yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Purworejo terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2012 untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dengan melakukan antara lain: Menggelar rapat dengan pihak Eksekutif, Rapat Badan Anggaran, Rapat Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Paripurna, Menggelar Kunjungan Kerja, Menggelar Kunjungan Kerja Panitia Khusus, Mengoptimalkan Masa Reses.
3. Selain itu DPRD Kabupaten Purworejo juga mengalami adanya beberapa permasalahan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD belum semaksimal mungkin. Kendala tersebut seperti halnya faktor yang terjadi di dalam lembaga dan diluar lembaga DPRD sendiri, keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia, keterbatasan fasilitas dan peralatan.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya DPRD Kabupaten Purworejo menambahkan lembaran di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo tentang tambahan lembar yang mengatur secara rinci tentang mekanisme pengawasan yang di lakukan oleh pihak DPRD
2. Anggota DPRD sebaiknya selalu ingat dan sadar atas tugas dan kewajibannya sebagai wakil dari rakyat sesuai daerah pilihannya masing –

masing untuk membawa aspirasi masyarakat dan harus bisa memperjuangkan kehendak rakyat sehingga bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya ini merupakan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan kepada Tuhannya.

3. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan sumpah/ janji anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagai acuan tolak ukur dalam melaksanakan tugasnya agar dalam melaksanakan tugas bisa semaksimal mungkin.
4. Untuk memaksimalkan pengawasan pihak DPRD sebaiknya melakukan bimbingan teknis dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk menambah wawasan guna memaksimalkan akan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat.
5. Berperan aktif dalam setiap tugasnya dan mendedikasikan segala kemampuannya untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat sesuai tugasnya dalam masing-masing komisi di DPRD Kabupaten Purworejo.
6. Dalam usaha untuk memberdayakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, hendaknya infrastruktur lain seperti peran pers, lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga ilmiah yang ada di daerah diberikan kesempatan ikut serta memberikan kritik, saran, informasi dan pengetahuan yang berguna mengembangkan wawasan dan pemahaman yang lebih luas bagi anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan juga diikutsertakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambong 1995, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta : 2007.

Samsul, Inosentius, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Jakarta: Adeksi, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 1.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 1986.

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR , DPD, DPRD

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.

Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo No 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo.

Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo No 8 Tahun 2013 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Purworejo.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2011-2015 Kabupaten Purworejo.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **C. Tesis, Skripsi, Makalah**

Altalata, Kiki Rizki “ *Peran DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Legislasi (Studi Lapangan Di Kabupate Magelang)* dalam *Skripsi Ilmu Pemerintahan STPMD “Akademik Pembangunan Masyarakat Desa”* Yogyakarta 2006.

Hasanah, Nurul Uswatul “*Fungsi Pengawasan DPRD Provisni DIY Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011*” dalam *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2013.

Hidayati, Khoirul “*Optimalisasi Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2007 Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*” dalam *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta* 2009.

Ratu, Yulius. C.R. “ *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di Kabupaten Ngada*” dalam *Skripsi Ilmu Pemerintahan STPMD “Akademik Pembangunan Masyarakat Desa”* Yogyakarta 2003.

Kahar, Yunelita “*Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Di Kota Padang*” dalam *Tesis* Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2005.

#### **D. Artikel dan Internet**

<http://www.purworejokab.go.id/> Website Kabupaten Purworejo, diakses 2 Desember 2013 22.30 WIB

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/trias-politica/>, diakses 5 Januari 2014 Waktu 20.30 WIB.

<http://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/17/trias-politica/>, diakses 5 Januari 2014 Waktu 20.30 WIB.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : M Abdullah

Jabatan : Wakil Pimpinan II

Intansi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  
Purworejo

Menyatakan telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna  
menyusun skripsi dengan judul:

**“PERAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM  
OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD TAHUN  
2012 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004”**

oleh saudara:

Nama : M Muslim Fauzi

Nim : 09340079

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Semester : IX

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Purworejo, 18 Oktober 2013

Yang Menyatakan

( M/Abdullah )

### Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang menjadi landasan hukum pengawasan DPRD Kabupaten Purworejo terhadap pelaksanaan APBD ?
2. Apakah sudah ada aturan khusus yang mengatur tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ?
3. Apakah peraturan Tatib DPRD dan Kode Etik sudah berjalan secara maksimal ?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Purworejo dalam pelaksanaan APBD ?
5. Apa saja yang menjadi batasan dan ruang lingkup pengawasan DPRD ?
6. Bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan pengawasan ?
7. Upaya apa saja yang dilakukan oleh DPRD dalam mengoptimalkan pengawasan?
8. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD ?
9. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD ?
10. Bagaimana DPRD mengatasi faktor penghambat yang dianggap menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut ?
11. Sebutkan salah satu indikator dari keberhasilan pelaksanaan pengawasan oleh DPRD ?
12. Apakah dari tahun 2011-2013 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan ?



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1670 /2013  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 September 2013

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Sudirman No. 05 Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	M. MUSLIM FAUZI	09340079/ IH

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : "PERAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2012 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004"

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
19570207 198703 1 003 ?

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )  
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 September 2012

Nomor : 074 / 1811 / Kesbang / 2012  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah  
Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 1670 / 2013  
Tanggal : 11 September 2013  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) TAHUN 2012 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 ", kepada :

Nama : MUHAMAD MUSLIM FAUZI  
NIM : 09340079  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi / Obyek : DPRD Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : September 2012 s/d Oktober 2012


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai lampiran)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122

EMAIL : KESBANG@JATENGPROV.GO.ID

SEMARANG - 50136

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**


**Nomor : 070 / 2088 / 2013**

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011.  
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY Nomor 074/1811 / Kesbang / 2013. Tanggal 13 September 2013.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Purworejo.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : MUHAMAD MUSLIM FAUZI.
  2. Kebangsaan : Indonesia.
  3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto – Yogyakarta.
  4. Pekerjaan : Mahasiswa.
  5. Penanggung Jawab : Udiyo Basuki, SH, M.Hum.
  6. Judul Penelitian : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD ) Tahun 2012 Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004.
  7. Lokasi : Kabupaten Purworejo.
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
  3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
September s.d Desember 2013
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 16 September 2013

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )  
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 September 2012

Nomor : 074 / 1811 / Kesbang / 2012  
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah  
Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 1670 / 2013  
Tanggal : 11 September 2013  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " **PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) TAHUN 2012 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004** ", kepada :

Nama : MUHAMAD MUSLIM FAUZI  
NIM : 09340079  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi / Obyek : DPRD Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : September 2012 s/d Oktober 2012


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;


Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Telp/Fax. (0275) 325202 Purworejo 54111

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/401/2013

- I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11 ).
- II. Menunjuk : Permohonan Izin Penelitian dari Kantor Kesbangpolimas Purworejo No.070/423/2013 Tanggal 17 September 2013
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset/ Survey/ PKL dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Muhamad Muslim Fauzi
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 09340079
- ❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta
- ❖ Jurusan : Ilmu Hukum
- ❖ Program Studi : S.1
- ❖ Alamat : Guntur Kec.Bener Kab.Purworejo
- ❖ No. Telp. : 085729157257
- ❖ Penanggung Jawab : Udiyo Basuki,SH.M.Hum
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )Tahun 2012 Menurut Undang undang Nomer 32 Tahun 2004
- ❖ Lokasi : Kantor DPRD Purworejo
- ❖ Lama Penelitian : 1 Bulan
- ❖ Jumlah Peserta :

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
  1. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Purworejo
  2. Kepala Pemerintahan setempat ( Camat, Kades / Lurah )
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013.

- Tembusan , dikirim kepada Yth :
1. Ka. Bappeda Kab. Purworejo;
  2. Ka. Kantor Kesbangpol Linmas Kab. Purworejo;
  3. Ka. Kantor DPRD Kab. Purworejo;
  4. Deakan Fak Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta
  5. Ka. Bagian Pemerintahan Setda purworejo.

Dikeluarkan : Purworejo  
Pada Tanggal : 17 September 2013

a.n. **BUPATI PURWOREJO**

KEPALA KANTOR

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN PURWOREJO



**IJATUR PRIYO UTOMO, S.Sos**

Pembina

19640724 198611 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Urip. Sumoharjo No. 4 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 325258 Fc. (0275) 321447

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 401. a / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIDYO PRAYITNO, SH  
NIP : 19620227 198903 1 007  
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUHAMAD MUSLIM FAUZI  
NIM : 09340079  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo  
Yogyakarta  
Prog. Studi / Jurusan : S1 / Ilmu Hukum  
Alamat : Guntur, Kec. Bener, Kab. Purworejo

Telah melakukan penelitian berdasarkan Surat Izin Riset/Survey/PKL dari Bupati Purworejo Nomor 072/401/2013 terhitung sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 di Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dengan judul penelitian " *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004*".

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Purworejo, 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURWOREJO



WIDYO PRAYITNO, SH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620227 198903 1 007

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Muhamad Muslim Fauzi  
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 23 Februari 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Nama Orang Tua  
Ayah : Mukhlas Abror  
Ibu : Sri Murni  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Guntur Rt 02 Rw 03, Bener, Purworejo, Jawa Tengah  
Alamat Yogyakarta : Jl Unggas No 219, Pesanggrahan, Banguntapan, Bantul  
Telepon : 085729157257  
Email : ozyguntur@yahoo.com

### **B. Pendidikan Formal**

Tahun 1997 - 2003 : SD Negeri Guntur, Bener, Purworejo  
Tahun 2003 - 2006 : MTs Negeri Bener, Purworejo  
Tahun 2006 – 2009 : Madrasah Aliyah Negeri Purworejo  
Tahun 2009- 2013 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum

### **C. Pendidikan Non Formal**

Tahun 2003 - 2006 : PP Al Falah Manis Jangan, Kaliboto, Bener, Purworejo  
Tahun 2006 – 2009 : PP Al Muttaqien Pangen Rejo, Purworejo